

BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BIDAN YANG MEMPERDAGANGKAN OBAT SUBSTANDAR

A. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Menurut etimologi, kata “Jarimah” persamaan terhadap kata “Jinayah” yang mempunyai makna larangan dan pencegahan. Sedangkan menurut terminologi, jarimah adalah larangan-larangan dari Allah SWT (al-Syari’) yang dijatuhi sanksi oleh-Nya dengan hukuman had, qishash, diyat dan ta’zir.³⁹ Para fuqaha secara umum mempergunakan kata jinayah teruntuk istilah tindak pidana. Jinayah adalah istilah yang digunakan teruntuk melakukan sebuah perilaku ataupun tindakan yang dilakukan pelanggaran oleh syara’, yang mempunyai sifat mengenai harta benda, jiwa ataupun hal lainnya.⁴⁰

Had ialah sebuah ketetapan hukuman yang sudah dilakukan penetapan oleh Allah, kemudian ta’zir ialah hukuman dengan skala besar ataupun kecil yang dilakukan penetapan penguasa.⁴¹ Pada penjatuhan hukuman ta’zir, keputusan dalam penjatuhan sanksi dilakukan penyerahan terhadap penguasa teruntuk melakukan penentuan bagaimana hukuman dengan kesesuaian tinggi untuk si pelaku.

Melalui Hukum Pidana Islam, kejahatan diartikan menjadi berbagai larangan langsung yang dilakukan pemberian oleh Allah dan jika melanggar akan dihukum dengan kesesuaian pada hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu sebuah bentuk dari kejahatan dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang terdapat larangan bersifat syariat. Hal tersebut mampu diartikan sebagai tindakan yang melakukan ataupun tidak sama sekali melakukan sebuah perilaku atau perbuatan yang mampu mendorong terhadap hukuman yang ditetapkan bersifat syariat disebut dengan kejahatan.⁴²

³⁹ Eldin H. Zainal, “*Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah)*”, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 17.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), h. 67

⁴¹ *Ibid.*, h. 65.

⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 20.

2. Unsur-Unsur Jarimah

Melalui hukum pidana Islam, sebuah tindakan tidak mampu dijatuhi hukuman terkecuali seluruh aspeknya terpenuhi. Beberapa unsur tersebut yakni diantaranya:⁴³

- a. Rukun syar'i yang sesuai dengan syara, atau dikenal dengan unsur yang bersifat formal, yakni terdapat nas Syara' yang tegas terdapat larangan pada tindakan tersebut dilakukan apabila tetap dilaksanakan maka mampu menjadikan sebuah hukuman.
- b. Rukun maddi yang dikenal dengan unsur material, yakni terdapat tindak pidana yang dilaksanakan oleh seseorang pelaku.
- c. Rukun adabi atau dikenal dengan unsur moril, yakni seorang pelaku terhadap perilaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Selain unsur yang bersifat global, terdapat pula beberapa unsur yang mempunyai sifat khusus yakni unsur yang mempunyai beberapa jarimah yang mampu diklasifikasikan pada sebuah jarimah tertentu teruntuk mampu diberikan sebuah hukuman. Misalnya yakni pada jarimah aktivitas perilaku pembunuhan pada unsur pembunuhan dikarenakan terdapat sifat kesengajaan serta unsur yang menuai kesalahan.

Mampu diperoleh simpulan yakni seseorang yang melaksanakan sebuah perilaku atau perbuatan mampu diberikan ancaman dengan jarimah apabila memenuhi syarat yakni terdapat aturan ataupun nash yang terdapat larangan yakni tindakan tersebut melakukan pelanggaran ketentuan serta si pelaku mampu dimintai pertanggungjawaban. Dikarenakan sebuah larangan itu bersumber dari syara' oleh karenanya sebuah tindakan atau perintah ditujukan untuk seseorang yang mempunyai akal sehat serta mampu melakukan pemahaman isi perintah. Oleh karenanya seseorang tidak berakal sehat, beberapa anak, hewan, serta beberapa benda mati tidak mampu diberikan hukuman.

3. Pembagian Jarimah

- a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah aspek yang terdapat pengancaman hukuman had, yakni hukuman yang sudah ditetapkan dengan jelas serta ketegasan melalui model serta _____ jumlahnya, kemudian mempunyai sifat tetap, tidak mampu dilakukan penghapusan

⁴³ Marsaid, "Al Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)", (Palembang: CV Amanah, 2020), h. 57.

maupun dilakukan perubahan, serta menjadi hak Allah.⁴⁴

Sesuai syara', hudud ialah hukuman yang memang sudah disesuaikan dalam bentuk serta pengukurannya pada syariat, baik hukuman tersebut dikarenakan melakukan pelanggaran hak Allah ataupun merugikan hak manusia. Jarimah hudud ialah kejahatan yang terberat dalam hukum pidana Islam karena merupakan bentuk dari kejahatan pada sebuah kepentingan umum atau khalayak masyarakat. Namun, bukan mampu mengartikan hal kejahatan hudud tidak terdapat pengaruh kepentingan pribadi sama sekali terkhusus yang mempunyai keterkaitan dengan hak Allah.

Berikut ayat suci Al-Qur'an yang mampu memberikan penjelasan mengenai hudud yakni pada surah An-Nisa' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (القرآن سورة : النساء : ١٣)

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung." (Q. S. An-Nisa' ayat 13)

Oleh karenanya, bentuk dari kejahatan pada klasifikasi ini mampu diartikan menjadi kejahatan yang dilakukan pengancaman pada hukuman had, yakni bentuk dari hukuman yang dilakukan penentuan menjadi hak Allah. Yang dimaksud dengan hukum yang sudah dilakukan penentuan adalah kuantitas serta kualitas hukuman tersebut dilakukan penentuan serta tidak ada tingkatannya. Pernyataan Abdul Qadir Audah, tindak pidana hudud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Tindak pidana zina (*jarimah al-zina*)
- 2) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)
- 3) Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-sirqah*)
- 4) Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)
- 5) Tindak pidana perampokan atau pembegalan (*jarimah al-hirabah*)
- 6) Tindak pidana keluar dari Islam (*jarimah al-riddah*)
- 7) Tindak pidana pemberontakan (*jarimah al-baghyu*)

Jarimah hudud merupakan jarimah yang hukumannya tidak mampu diganggu

⁴⁴ Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam", (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 5.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinay al-Islami*, juz II, Dar al-Kitab al-Azaly, Beirut, 1964. Hlm. 349-

gugat dikarenakan seluruh hukumannya telah jelas diatur dalam syara'. Contohnya seperti seorang laki-laki yang belum menikah melakukan zina dengan lawan jenisnya yakni perempuan yang mempunyai status perkawinan belum menikah, hal ini terdapat aturan hukuman cambuk sejumlah 100x yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(القرآن سورة: نور)

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (Q. S. An-Nur ayat 2)

b. Jarimah Qishash-Diyat

Klasifikasi selanjutnya yakni *qishash*. Dia tepat tata letaknya pada posisi tengah diantara kejahatan *hudud* serta *ta'zir* pada hal beratnya. Kata "*qishash*" bersumber yakni bahasa Arab yang mempunyai arti yakni pencarian jejak, dicontohkan yakni "*al-qaas*". Kemudian jika ditinjau dari istilah Hukum Islam, dimaknai yakni seorang pelaku yang berbuat kejahatan dibalas dengan perbuatannya, jika dia melakukan perbuatan pembunuhan maka dibunuh serta jika dia melakukan pemotongan anggota tubuh maka hal tersebut terjadi dengan dirinya. Kemudian *diyat* ialah denda teruntuk menggantikan jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilaksanakan padanya hukum bunuh.⁴⁶

Qishash ialah hukuman yang dilakukan penjatuhan menjadi pembalasan serupa dari tindakan serta perilaku yang dilaksanakan seseorang terhadap individu lain, secara umum hukuman qishash ini berlaku bagi kejahatan yang mengenai jiwa ataupun badan, contohnya tindak pidana pembunuhan, tindakan teruntuk merusak anggota badan ataupun perbuatan untuk menghilangkan manfaat anggota badan sesuai ketetapan yang sudah dilakukan pengaturan oleh syara'.⁴⁷ Jarimah qisash-diyat ini merupakan hak pribadi pihak keluarga korban, baik itu si pelaku dimaafkan atau si

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.I*, (Jakarta: Djajamurni Djakarta, 1959), h. 415.

⁴⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177

pelaku membayar ganti rugi karena hak qisash-diyat ini tergantung dari keputusan keluarga korban terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang ancaman hukumannya berupa hukuman qishash atau diyat. Qishash dan diyat merupakan hukuman yang sudah diatur oleh syara'. Yang menjadi perbedaan antara qishash-diyat dan hukuman had adalah had adalah hak Allah sedangkan qishash-diyat merupakan hak manusia.⁴⁸ Sanksi hukum yang dikenakan kepada tindak pidana qisash-diyat adalah hukuman qishash, diyat, kifarat, hilang hak mewarisi, dan hilangnya hak menerima wasiat.⁴⁹

Berikut ini adalah ciri khas dari jarimah qisash-diyat yaitu:

- 1) Hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, sudah diatur oleh syara' dan tidak memiliki batas minimal atau maksimal;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, artinya baik itu korban atau keluarga korban berhak memberikan maaf atau pengampunan terhadap pelaku.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* yaitu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(القرآن سورة : المائدة)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana." (Q. S. Al-Maidah ayat 38)

Ayat diatas menerangkan tentang hukuman bagi pencuri baik itu laki-laki ataupun perempuan. Setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka yang bertentangan dengan syariat. Dan hal itu juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan ketentuan

⁴⁸ TM Hasbi ash Shiddieqy, "Pidana Mati dalam Syari'at Islam", (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7.

⁴⁹ Eldin H. Zainal, "Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah)", (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), hlm. 163.

dan peringatan-Nya. Akan tetapi, barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan berjanji tidak mengulanginya lagi maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya yang dilakukan sepenuh hati.

Jika pelaku jarimah melakukan perbuatan pidana seperti membunuh maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal seperti apa yang ia perbuat. Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِأَلْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ مَّنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(القرآن سورة البقرة: ١٧٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 178)

Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat dari pada berikutnya (*ta'zir*). Kejahatan ini ditujukan kepada integritas tubuh manusia baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tindak pidana dalam jarimah qisash dan diyat ini merupakan tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.⁵⁰

Jarimah qisash-diyat ini terdiri dari dua jenis yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila dijabarkan maka ada lima macam yaitu:⁵¹

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathl al-'amd*);
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qathl syibh al-'amd*);
- 3) Pembunuhan tidak sengaja (*al-qathl al-khatha'*);
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khatha'*).

c. Jarimah Ta'zir

⁵⁰ Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qishash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP”, Jurnal Negara Hukum, Vol. II No. 1, (Juni, 2011) h. 138

⁵¹ Rahmat Hakim, “Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 29.

Menurut bahasa, *ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” yang berarti mencegah, mendidik, menghormati, dan menolong. Sedangkan pengertian *ta'zir* sesuai dengan istilah yang dinyatakan dari pernyataan Abdul Qadir ialah tentang hukuman pendidikan atas segala sesuatunya mengenai perilaku yang belum ada penentuan hukumannya dari syara'. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang dilakukan pengancaman dengan hukuman *ta'zir* yakni hukuman yang mempunyai sifat pengajaran atau sejenisnya yang tidak dilakukan penentuan atau ketetapan hukumannya dilakukan penyerahan terhadap hakim yang adil ataupun kebijaksanaan penguasa.

Sesuai Imam Al Mawardi, definisi *ta'zir* yakni:⁵²

“*Ta'zir* ialah hukuman dari perilaku atau perbuatan pelanggaran serta kriminalitas yang tidak dilakukan pengaturan dengan pasti pada hukum had. Hukuman tersebut terdapat perbedaan, sesuai dari perbedaan kasus serta individu pelaku. Dalam sudut pandang lainnya, *ta'zir* ini selaras terhadap hukum had yaitu sebuah perbuatan yang dilaksanakan teruntuk melakukan perbaikan dari sikap individu manusia, serta teruntuk melakukan pencegahan dari individu lain supaya tidak melaksanakan perbuatan yang sama”.

Ciri khas dari jarimah *ta'zir* yakni:⁵³

- 1) Hukumannya tidak ditentukan serta tidak dibatasi. Kemudian mempunyai arti bahwa hukuman itu belum dilakukan penentuan syara' serta terdapat beberapa batasan minimal serta maksimalnya;
- 2) Penentuan hukuman tersebut diberikan kepada penguasa.

Ta'zir memuat keseluruhan hukum pidana yang tidak termasuk pada klasifikasi tindak pidana mengenai model hudud serta qishash. Meskipun terdapat perbedaan dengan tindak pidana *qishash diyat* dan *hudud*, terdapat pula sebuah kesamaan yang meliputi dari mendidik, kemudian hal dalam memperbaiki, serta perbuatan pencegahan umum yang sejalan dengan ukuran atau takaran dosa yang dilakukan.⁵⁴

Ta'zir ialah aturan hukum pidana yang terdapat model bentuk serta jumlah takaran hukumannya belum terdapat penetapan dari syara' yakni Al-Qur'an serta Hadits.⁵⁵ Acuan serta proses teruntuk menentukan hukuman *ta'zir* berdasarkan pada *ijma'*. *Ta'zir* ini terdapat pemberlakuan bagi seluruh manusia yang melaksanakan perbuatan kejahatan. Apabila seseorang mempunyai akal sehat melakukan tindak

⁵² Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), h. 236.

⁵³ Marsaid, “*Al Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*”, (Palembang: CV Amanah, 2020), h. 62.

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy, juz I*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), h.81.

⁵⁵ Ali Abu Bakar, Zulkarnain, “*Hukum Jinayat Aceh*”, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 5.

pidana maka tidak ada penghalang baginya untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Jarimah ta'zir termuat beberapa tindakan maksiat yang tidak dijatuhi had serta tidak dikenai kafarat karena hal paling utama dari jarimah ta'zir ialah perilaku maksiat. Kemudian definisi maksiat ialah tidak melakukan tindakan atau berperilaku yang diharuskan serta mengerjakan tindakan yang sudah secara tertulis bersifat haram.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, jarimah ta'zir dilakukan pembagian menjadi tiga yakni diantaranya:

- 1) Ta'zir dikarena melaksanakan perbuatan maksiat;
- 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat;
- 3) Ta'zir karena terjadinya pelanggaran.

Melalui unsur jarimah ta'zir dikenal yang namanya sebuah asas legalitas. Asas ini mampu ditinjau dengan etimologis bersumber dari dua kata yakni asas serta legalitas. Kata asas bersumber dari bahasa Arab yang mempunyai arti *asasun* dengan makna dasar. Apabila kata tersebut dipergunakan pada bagian hukum, tentunya mampu dimaknai dengan landasan yang mampu menjadi tolak ukur ataupun acuan pendapat pada proses menegakkan hukum.⁵⁷ Kata sifat legalitas bersumber dari bahasan latin *lex* dengan arti undang-undang, atau dimaknai dengan sifat sah ataupun sejalan dengan aturan yang berlaku.⁵⁸

Asas legalitas dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai dasar yang pokok dalam tindak pidana, (*Principle of Legality*). Asas ini mengatakan yakni tidak terdapat tindakan ataupun perilaku yang terdapat larangan serta dilakukan pengancaman dengan pidana apabila tidak diatur terlebih dahulu pada aturan hukum undang-undang, yang diartikan dari bahasan latin yakni "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*".

Abdul Qadir Audah menyatakan mengenai beberapa unsur umum untuk *jarimah* itu terdapat tiga macam yakni sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 126.

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 21.

⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy, juz I*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), h.110-111

- 1) Unsur formal, yaitu adanya aturan yang melarang suatu perbuatan dan diancam dengan sanksi;
- 2) Unsur material, yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa tindakan nyata maupun sikap tidak berbuat;
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf* yakni orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuatnya.

Asas yang bersifat legalitas pada tindak pidana *ta'zir* terdapat perbedaan dalam bentuk penerapannya jika dilakukan perbandingan dua tindak pidana yang lainnya (*hudud serta qishash diat*). Tata letak perbedaannya yaitu pada tindak pidana *ta'zir* asas ini dilakukan pelanggaran sampai batas tertentu. Corak serta kemaslahatan global terdapat persetujuan pelanggaran, serta dampaknya yakni pada tindak pidana *ta'zir* tidak terdapat keperluan dalam menyebutkan mengenai detail tentang macam serta corak aturan hukum.⁶⁰

Hukuman *ta'zir* berjumlah banyak yaitu dari yang hukumannya dengan skala ringan hingga berat. Hakim diberikan kewenangan teruntuk melakukan pemilihan diantara beberapa hukuman tersebut dengan kesesuaian pada kadar kondisi *jarimah* dan seorang pelaku. Berikut adalah jenis-jenis hukuman *ta'zir*:⁶¹

1) Hukuman Mati

Dalam hukuman *ta'zir* sebenarnya tidak boleh terdapat penghilangan nyawa ataupun pemotongan anggota badan karena hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran atau mendidik dan tidak sampai membinasakan si pelaku. Namun, beberapa fuqoha' berpendapat adanya kelonggaran dari ketentuan umum tersebut yaitu boleh diberikan hukuman mati jika kepentingan umum menyetujui atau jika pemberantasan tidak bias dilakukan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti mata-mata dan sebagainya.

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid disebut juga sebagai hukuman cambuk. Cambukan dalam hukuman ini tidak boleh dilakukan di muka, kepala, dan farji.

3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

⁶⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 57-58.

⁶¹ Darsi Darsi, Halil Husairi, "*Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol XVI No. 2, 2019, h. 154.

Hukuman kawalan dibagi menjadi dua yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kawalan terbatas memiliki batas terendah masa kurungan yaitu satu tahun dan batas tertinggi masa kurungan masing-masing ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama lain mewakilkan semuanya kepada hakim berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan hukuman kawalan tidak terbatas masanya tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi terus berlangsung sampai pelaku mati atau bertaubat kepada Allah SWT. dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

4) Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih), dan Peringatan

Ancaman termasuk hukuman ta'zir dengan syarat akan mengusung hasil bukan hanya ancaman. Rasulullah pernah melakukan hukuman teguran pernah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Kemudian Rasulullah berkata: *“Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek-jelekan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat-sifat masa jahiliyah”*. Sementara hukuman peringatan dapat dilaksanakan dengan jalan memberi nasihat.

5) Hukuman Denda (Tahdid)

Hukuman denda dilakukan penetapan oleh syaari'at Islam menjadi sebuah hukuman. Contohnya tentang perilaku mencuri buah yang posisinya masih terdapat di pepohonan, penjatuhan hukumannya adalah dilakukan denda dengan berkali kali lipat dari harga awal buah, kemudian hukuman lainnya yakni perilaku atau perbuatan yang dilakukannya. Rasulullah bersabda *“Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman.”*

Hukuman ta'zir memiliki jumlah yang begitu banyak dikarenakan memuat seluruh perbuatan pidana dengan hukuman belum dilakukan pengaturan dari syara' dan dalam penjatuhan hukum dilakukan penyerahan terhadap ulil amri teruntuk melakukan pengaturan dimulai dari hukuman dengan skala kecil atau ringan sampai dengan terberat. Pada tahapan menyelesaikan perkara yang menjadi jarimah ta'zir, hakim berwewenang menentukan pilihan di antara kedua hukuman itu yang disesuaikan pada jarimah yang dilaksanakan pelaku. Pada ta'zir, hukuman tersebut tidak dilakukan penetapan pada

ketentuan, serta qadhi ataupun hakim diperbolehkan teruntuk mempertimbangkan baik pada bentuk hukuman yang sesuai dengan kadarnya.⁶²

B. 'Uqubah

1. Pengertian 'Uqubah

Hukuman yang diberikan pemaknaan pada bahasa Indonesia, hukuman dimaknai menjadi siksa ataupun putusan yang diberikan hakim.⁶³ Sesuai etimologi, kata "Jarimah" persamaan pada kata "Jinayah" yang berarti larangan, pencegahan. Para fuqaha memberikan makna uqubah menjadi ganjaran yang dijatuhkan terhadap individu yang melaksanakan tindak pidana menjadi sanksi atas dirinya serta mencegah ataupun bentuk dalam menghalangi terhadap individu lainnya dari bentuk kejahatan.⁶⁴

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ⁶⁵

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁶⁵

Tujuan diberlakukannya 'uqubah dalam jinayah yang pokok yakni rahmatan lila'lamin. Allah menetapkan hukuman tersebut secara tegas karena kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi adil, makmur, dan menciptakan kedamaian.⁶⁶ Tujuan pokok pada tahapan dalam menerapkan hukuman pada islam yakni diantaranya:

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan tindakan dalam menahan individu yang melakukan jarimahagar dia tidak berbuat tindak pidana lagi. Selain melakukan pencegahan pelaku, terdapat tujuan serta maksud lainnya yakni melakukan pencegahan individu

⁶² Abdur Rahman, "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

⁶³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 364.

⁶⁴ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 4.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 609.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, h, 137.

selain pelaku untuk tidak mengikuti serta dalam perbuatan jarimah, karena dia akan mengetahui yakni hukuman yang diberikan terhadap pelaku juga akan dijatuhkan kepada pelaku lain yang melaksanakan perilaku yang sama. Oleh karenanya, manfaat pencegahan yakni menahan individu yang pernah melakukan jarimah teruntuk tidak melakukan pengulangan sikapnya serta menahan individu lainnya teruntuk tidak melaksanakan perbuatan jarimah dan melakukan penjarahan diri dari kondisi lingkungan jarimah.

Melalui sikap larangan, mencegah mempunyai arti mengupayakan teruntuk menghentikan perbuatan yang dilakukan larangan. Misalnya yakni menerapkan hukuman pada individu yang meninggalkan shalat ataupun tidak mau membayar zakat.⁶⁷ Dikarenakan hukuman bertujuan untuk mencegah maka kadar hukumannya harus dengan kesesuaian serta cukup dapat melakukan perwujudan tujuan itu, tidak diperbolehkan kurang ataupun lebih dari batasan yang diperlukan, maka dari itu ada sebuah prinsip dari suatu keadilan dalam menjatuhkan hukuman, jika situasinya seperti itu, tentu hukuman yakni terkhusus hukuman ta'zir, mampu dilakukan perbedaan sesuai pada perbedaan pelakunya, penyebabnya di antara pelaku terdapat sebuah pemberian peringatan, serta terdapat hal yang cukup pada berbagai cambukan, serta terdapat hal yang dihasukan dijilid dengan berbagai cambukan dengan intensitas banyak.

Dari penjelasan diatas, dinyatakan yakni tujuan serta maksud awal pada efeknya ialah teruntuk kepentingan dari kalangan masyarakat, penyebabnya yakni mampu dilakukan pencegahan pelaku dari unsur perilaku jarimah maka khalayak umum mendapatkan ketenangan, aman, tentram, serta kedamaian tinggi. Walaupun, tujuan awal tersebut terdapat efek pada pelaku, oleh karenanya tidak dilaksanakannya jarimah maka seorang individu pelaku akan selamat serta dia mampu terhindar dari sebuah penderitaan yang diakibatkan dari sebuah hukuman yang diterimanya.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan serta maksud kedua pada penjatuhan hukuman ialah melakukan bimbingan atau arahan pendidik pelaku jarimah supaya dia menjadi individu baik serta terdapat kesadaran dari sebuah kesalahannya. Oleh karenanya terlihat,

⁶⁷ A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 255.

bagaimana mengenai perhatian syariat Islam pada seorang individu. Pada hukuman tersebut, diharapkan akan muncul pada diri pelaku sebuah kesadaran yakni dia menjauhi jarimah bukan dikarenakan ketakutan akan hukuman, melainkan dikarenakan kesadaran diri serta kebenciannya pada jarimah serta pada harapan memperoleh ridho dari Allah SWT. Proses dalam menyadarkan itu mampu memberikan alat yang ideal teruntuk melakukan pemberantasan jarimah, dikarenakan individu sebelum melaksanakan sebuah jarimah, ia akan beripikir yakni Tuhan pasti maha melihat segala sesuatu yang dilakukannya, dari hal kecil ataupun hal besar. Oleh karenanya apabila dia mampu lolos dari perhitungan dunia, tetap saja dia akan diberikan ganjaran hukuman nantinya di akhirat.⁶⁸

Hal lain mengenai kebaikan individu seseorang, syariat Islam melalui menjatuhkan hukuman mempunyai tujuan dalam melakukan pembentukan pada masyarakat yang baik diselimuti dengan perasaan yang saling menghargai serta menyayangi satu sama lainnya dari anggota melalui pemahaman dari setiap batasan hak serta kewajiban yang dimilikinya. Hukuman dari individu perorangan ialah sebuah mekanisme dalam pernyataan reaksi serta balasan yang diberikan khalayak umum pada tindakan serta perilaku pelaku yang sudah melakukan pelanggaran kehormatannya dengan mengupayakan memenangkan perasaan dari korban yang menjadi sasarannya.

2. Dasar Hukum 'Uqubah

Islam berusaha memberikan keamanan kepada masyarakat dengan berbagai aturan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amri* atau lembaga legislatif yang berwenang dalam menetapkan hukuman bagi jarimah ta'zir. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' yang bertujuan untuk memelihara ketertiban, menciptakan kemaslahatan, melindungi kepentingan individu, mewujudkan keadilan bagi manusia, serta menjauhkan dari *mafsadat* yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Berbagai kebijakan dibuat oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia dari kerusakan baik itu perseorangan maupun masyarakat dan menjauhkan hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan. Semua itu pada dasarnya dalam upaya menyelamatkan

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit., h 139.

manusia dari ancaman kejahatan.⁶⁹

Berikut beberapa dasar hukum ‘uqubah yaitu sebagai berikut:

a. Q. S. Shad ayat 26:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

(القرآن سورة شاد : ٢٦)

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q. S. Shad ayat 26)⁷⁰

b. Q. S. An-Nisa’ ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلَّوْا اَوْ نَعَرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

(القرآن سورة النساء : ١٣٥)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. An-Nisa’ ayat 135)⁷¹

3. Pembagian ‘Uqubah

⁶⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 454.

⁷¹ *Ibid.*, h. 100.

Hukuman yang menjadi tolak ukur dalam penentuan ketetapan pada hukum islam mampu dilakukan pembagian yakni lima penggolongan hal ini diatur sesuai dengan tinjauannya:⁷²

- a. Apabila dilakukan peninjauan dari aspek pertalian diantara sebuah hukuman dengan hukuman lainnya, tentu hukuman tersebut mampu dilakukan pembagian yakni diantaranya:

- 1) Hukuman Pokok ('Uqubah Asliyah)

Hukuman pokok yaitu hukuman qishash teruntut jarimah seperti perbuatan pembunuhan atau hukuman potong bagian anggota tubuh seperti tangan teruntut jarimah perbuatan kejahatan pencurian.

- 2) Hukuman Pengganti ('Uqubah Badaliah)

Hukuman pengganti yakni tahapan yang melakukan penggantian hukuman dari yang utama, jika hukuman pokok tidak mampu dilaksanakan dikarenakan beberapa alasan yang bersifat sah, yakni hukuman diyat menjadi pengganti hukuman qishash, ataupun hukuman takzir menjadi penggantinya yang tidak mampu dijalankan sebelumnya.

- 3) Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah)

Hukuman tambahan yakni sebuah hukuman yang terdapat aturan tambahan dari hukuman pokok tidak perlu putusan ataupun ketetapan secara tersendiri, seperti larangan menerima hak waris terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan pada orang yang akan diwarisnya.

- 4) Hukuman Pelengkap ('Uqubah Takmiliyah)

Hukuman pelengkap yakni hukuman yang mengikuti dari sebuah hukuman pokok melalui persyaratan diharuskan terdapat putusan sendiri dari seorang hakim serta syarat yang terdapat pembeda dari hukuman tambahan. Misalnya yakni melakukan atau mengalungkan anggota tubuh seperti tangan

⁷² A. Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 60.

seorang pelaku pencurian yang sudah dipotong di bagian lehernya.⁷³

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka pembagian hukuman adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi ataupun batas terendah, contohnya seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu jenis saja.
- 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu adanya batas tertinggi dan adanya batas terendah. Hakim diberi kewenangan untuk menentukan hukuman sesuai dengan kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau dera pada jarimah-jarimah ta'zir.

c. Ditinjau dari segi keharusan dalam memutuskan hukuman tersebut, maka pembagian hukuman adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang sudah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah)

Hukuman yang sudah ditentukan yaitu hukuman yang jenis ataupun kadarnya telah diatur oleh syara' dan mengharuskan hakim untuk memutuskannya tanpa mengurangi atau menambah dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut sebagai hukuman keharusan ('uqubah lazimah) karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah)

Hukuman yang belum ditentukan yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman- hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993), h.261.

1) Hukuman Badan ('Uqubah Badaniyah)

Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.

2) Hukuman Jiwa ('Uqubah Nafsiyah)

Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

3) Hukuman Harta ('Uqubah Maliyah)

Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.⁷⁴

e. Ditinjau dari segi macam jarimah yang diancam dengan hukuman, maka pembagian hukuman adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Hudud

Hukuman hudud adalah hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

2) Hukuman Qishash-Diyat

Hukuman qishash-diyat adalah hukuman yang ditetapkan atas jarimah qishash diyat.

3) Hukuman Kifarat,

Hukuman kifarat adalah hukuman yang ditentukan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah takzir.

4) Hukuman Ta'zir

Hukuman yang diatur untuk jarimah ta'zir.

**C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan
Obat Substandar**

⁷⁴ *Ibid*, h. 262

Kesehatan merupakan salah satu parameter tingkat kesejahteraan manusia yang dijadikan sebagai prioritas dalam suatu pembangunan nasional. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Hal itu dikarenakan obat berfungsi untuk memelihara kesehatan serta menyelamatkan jiwa. Sebagai manusia biasa, kita tidak selamanya akan sehat. Terkadang Allah memberi cobaan kepada hambanya dengan cara mencabut nikmat sehat yang ada pada diri kita. Tapi sebagai manusia, sebaiknya kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dimanapun dan kapanpun karena kita tidak tahu kapan Allah mengambil nikmat sehat tersebut.

Peradaban Islam adalah peradaban yang telah merintis bidang farmasi serta membuat farmasi untuk tetap bertahan sampai sekarang.⁷⁵ Ilmu tentang obat-obatan atau farmasi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, ketika Rasulullah sakit, beliau biasa mengobati diriya sendiri dan mengonsumsi makanan yang sehat dan alami dengan cara mencampurkan makanan sehat tersebut dengan makanan lain sebagai pelarut. Melarutkan kedua makanan tersebut bertujuan untuk menghilangkan rupa aslinya yang agak kasar dan menambah khasiat pada kedua makanan tersebut. Rasulullah tidak terbiasa menggunakan obat-obatan kimia yang disebut sebagai *Eqrobadjin*. Obat-obatan seperti ini juga sudah digunakan untuk menyembuhkan penyakit di berbagai negara pada zaman dahulu.

Ilmu farmasi dinyatakan terpisah dari ilmu kedokteran. Beragam pengembangan dan penelitian dalam bidang farmasi atau *saydanah*. Pada abad itu, para ilmuwan Muslim melakukan pencarian terhadap bahan alam yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Pada zaman itu, mulai banyak bermunculan toko obat-obatan di kota-kota Islam seperti kota Baghdad dan lain sebagainya.

Pemerintah Muslim memberikan dukungan penuh dalam pembangunan di bidang farmasi. Mereka membangun laboratorium untuk memproduksi berbagai obat-obatan dalam skala yang besar. Pemerintah juga membuat Badan Pengawas Obat-Obatan melalui pejabat dari Al-Muhtasib untuk menjaga keamanan serta mengawasi obat-obatan yang diproduksi. Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam obat. Pengawasan dan keamanan pun dilakukan secara ketat untuk apotek pemerintah dan apotek swasta.

Dengan adanya pengawasan ketat terhadap obat-obatan yang dilakukan negara-

⁷⁵ Haris Munandar, *Farmasi dalam Perspektif Islam*, (Medan: CV Manhaji, 2020) h. 6.

negara Muslim tersebut seharusnya dapat dicontoh oleh Indonesia. Karena di Indonesia masih banyak ditemui tindak pidana dalam dunia farmasi, salah satu contohnya adalah bidan yang memperdagangkan obat substandar. Sementara itu pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*. Hukum Islam juga tidak memberatkan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan tidak sengaja seperti mabuk.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan tindak pidana perdagangan obat substandar adalah melalui upaya non-penal dan penal. Dimana upaya non-penal yaitu suatu upaya di luar hukum, sedangkan upaya penal adalah suatu upaya yang diselesaikan melalui penegak hukum.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan obat substandar termasuk kepada tindak pidana penipuan karena menjual obat yang tidak memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang hukumnya haram karena dilarang oleh syara'. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara berdusta atau berbohong terhadap orang lain ataupun melakukan tipu daya demi memperoleh keuntungan yang lebih besar untuknya, baik itu berupa barang maupun uang.⁷⁶

Islam melarang segala sesuatu perbuatan yang berbau penipuan karena penipuan itu sama halnya dengan dusta. Berikut adalah beberapa dasar hukum tindak pidana penipuan dalam Islam:

1. Dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَيْمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (القرآن سورة ال عمران: ٧٧)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab

⁷⁶ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 71.

yang pedih.” (Q. S. Ali- ‘Imran ayat 77)⁷⁷

2. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (القرآن سورة البقرة : ١٨٨) ۞

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 188)⁷⁸

3. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (القرآن سورة انساء : ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q. S. An-Nisa’ ayat 29)⁷⁹

4. Dalam Hadits Riwayat Ibnu Hibban Nomor 2:326 sebagaimana kata Syaikh Al-Albani dalam Ash Shahihah No.1058:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ (روه ابن هبب)

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (H. R. Ibnu Hibban)

Terkait penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana memperdagangkan obat substandar dalam jinayah menggunakan jarimah ta’zir karena sanksi pidananya tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah yang belum

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung: Hilal, t.t), h. 59.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung: Hilal, t.t), h. 29.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung: Hilal, t.t), h. 83.

ditentukan hukumannya oleh syara' disebut jarimah ta'zir.⁸⁰ Istilah ta'zir dapat digunakan untuk 'uqubah dan untuk jarimah.⁸¹ Ada pendapat yang mengatakan bahwa ta'zir merupakan pengajaran yang tidak diatur oleh had dan tergolong jenis sanksi yang diberlakukan karena telah melakukan beberapa tindak pidana yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

Definisi ta'zir sesuai bahasa ialah melakukan penolakan serta pencegahan, kemudian sesuai istilah ialah beberapa hukuman dengan ketetapan hukumnya tidak terdapat pada nash syariat dengan kejelasan serta dilakukan penyerahan kepada Ulil Amri ataupun itjihad hakim Syariat Islam sebenarnya dengan pendiriannya pada beberapa hukum positif teruntuk melakukan penetapan beberapa tindakan jarimah serta beberapa hukuman, yakni teruntuk memelihara kepentingan serta ketentraman khalayak umum, serta menjamin kelangsungan kehidupan, meskipun demikian ada perbedaan yang jauh antara keduanya. Hal ini dilakukan penyebutan mengenai definisi jarimah yakni beberapa larangan syara' yang dilakukan ancaman hukuman had ataupun hukuman ta'zir, yang mana beberapa larangan tersebut adakalanya berbentuk perilaku atau tindakan yang di larang ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Tujuan atau maksud dilakukan pemberlakuan sanksi ta'zir yakni diantaranya:⁸²

1. Preventif (pencegahan)

Ditujuk untuk individu yang belum pernah melakukan jarimah.

2. Represif (membuat pelaku jera)

Tujuannya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Kuratif (islah)

Ta'zir berupaya membawa perbaikan perilaku pelaku di kemudian hari.

4. Edukatif (pendidikan)

Sanksi ta'zir diharapkan dapat merubah pola hidup pelaku ke arah menjadi lebih baik.

Pertanggungjawaban dari bentuk pidana Islam dimaknai sebagai pembebanan individu pada perolehan akibat tindakan ataupun perilaku yang dilakukannya secara keinginan pribadi, hal ini mengetahui beberapa maksud serta berbagai akibat dari

⁸⁰ Ayu Putri Yulianingsih, Suciyani, "Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol III No. 2 (November, 2021), h. 154.

⁸¹ *Ibid*, h. 154.

⁸² Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 140.

perbuatan tersebut. Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilaksanakan ialah sudah memunculkan suatu yang terdapat pertentangan dengan hukum, selain itu dimaknai pada arti tindakan yang dilakukan larangan bersifat *syar'i*, terdapat larangan untuk melaksanakan ataupun dilarang teruntuk meninggalkan. Pembenanana pula terdapat perilaku pribadi yang dilakukannya sesuai kemauan serta kehendak yang muncul pada pribadinya bukan dari dorongan yang muncul disebabkan oleh individu lain.

Mampu dianggap terdapat pertanggungjawaban pidana, apabila individu tersebut memenuhi tiga syarat, yakni terdapat tindakan yang dilarang, memiliki kemauan serta hasraty, kemudian mengetahui akibat kedepannya. Kemudian hal utama yakni tindakan yang dilakukan diketahui secara pasti terhadap individu yang melaksanakannya akan mengakibatkan hal muncul dari tindakannya tersebut.

Oleh karenanya sesuai penjelasan yang telah disampaikan, yakni pada kasus bidan yang memperdagangkan obat substandard *jarimah* yang dilakukan penentuan pada hukum Islam ialah jarimah *ta'zir*, dikarenakan terdapat beberapa unsur *jarimah hudud*, serta *qishas/diyat* tidak mampu terpenuhi dengan sempurna, ataupun dikarenakan terdapat unsur yang masih dianggap *syubhat*. Sebuah perilaku yang terdapat larangan serta mampu dikenakan sanksi, apabila sebuah pidana pada Islam belum terdapat hukum yang mampu melakukan pembahasan dengan terkhusus maka tentunya sanksi yang dipergunakan ialah *jarimah ta'zir* serta hukumannya dilakukan penetapan sesuai para hakim di tempat pengadilan.